

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)
PROVINSI ACEH DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI -

Diajukan Oleh

**Abdariyani Lingga
NIM. 140404070**

**Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR - RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H/2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

**Abdariyani Lingga
Nim: 140404070**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Rasyidah, M. Ag
NIP. 19730908 199803 2 002**

Pembimbing II,

**Mirza Fanzikri, S.Sos., M. Si
NIDN. 20820790001**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**


Diajukan Oleh:

**ABDARIYANI LINGGA
NIM. 140404070
Pada Hari/Tanggal**


**Senin, 28 Januari 2019 M
22 Jumadil Awal 1440 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


**Dr. Rasvidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002**


Sekretaris,


**Mirza Fanzikri, M.Si
NID. 20020790001**

Anggota I,


**Nurul Husna, M.Si
NIP. 197806122007102002**

Anggota II,


**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag
NID. 2025119101**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**

**Dr. Fauzi, S.Sos., MA
NIP. 19641291998031001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdariyani Lingga

NIM : 140404070

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Desember 2018
Yang membuat pernyataan,



Abdariyani Lingga
NIM. 140404070

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Gampong Neuheun, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Aceh Besar)”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini juga.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Fakhri, S. Sos., Ma, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengadakan penelitian ini.
2. Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Rasyidah, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Mirza Fanzikri S.Sos.i., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan semangat dan bimbingan sehingga penulis tidak mengeluh dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Rahmat Murni Lingga dan Ibunda tercinta Ramaini Bancin yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Serta saudara saya kakak dan abang saya Ayuniati Lingga yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* Dian Arrahmi dan seluruh angkatan Ilmu Komunikasi 2014, seluruh Keluarga Besar Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Ar-Raniry yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas semangat yang diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Abdariyani Lingga



ABSTRAK

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menyelesaikan berbagai kasus ketimpangan sosial di masyarakat, salah satunya ialah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan Kasus KDRT di Gampong Neuheun, dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Gampong Neuheun dan kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam penanganan KDRT di Gampong Neuheun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak P2TP2A, para korban dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yang terdiri dari pengumpulan data, display data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan Kasus KDRT di Gampong Neuheun diawali dengan adanya laporan pihak korban, selanjutnya pihak P2TP2A memberikan pendampingan secara khusus kepada korban. Pendampingan ini melibatkan beberapa pihak dari P2TP2A seperti konselor, alvokad, paralegal dan ibu asuh yang merupakan bagian dari P2TP2A. Tidak hanya pihak P2TP2A proses penyelesaian KDRT di Gampong Neuheun juga melibatkan para perangkat desa dan bahkan pihak kepolisian serta mahkamah syari'ah atau pihak pengadilan. Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Gampong Neuheun telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A pelaku dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya. Tidak hanya itu para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baru dan baik dengan anak dan keluarganya. kembalinya hak-hak azasi manusia terutama hak-hak anak yang terputus akibat perilaku KDRT dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Gampong Neuheun adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi karena mereka takut terhadap pelaku, sehingga dalam menjalankan proses penanganan terkadang memakan waktu yang lama. Selain kendala yang bersumber dari para korban kasus KDRT, hambatan juga sering muncul dari dalam lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh seperti kurangnya terjalalin kerja sama sesama konselor sehingga antara konselor yang satu dengan yang lainnya kurang berbagi pengalaman yang dihadapi di lapangan.

Kata kunci : Efektivitas, Pendampingan, P2TP2A, KDRT, Gampong Neuheun.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Penjelasan Istilah	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Efektivitas	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Ukuran Efektivitas	14
C. Pendampingan Sosial	17
1. Pengertian Pendampingan	17
2. Pekerja Sosial Dalam Pendampingan	21
D. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	24
1. Gambaran Umum P2TP2A	24
2. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A	24
3. Tujuan P2TP2A	25
4. Kegiatan-Kegiatan P2TP2A	25
E. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	28
1. Pengertian KDRT	28
2. Bentuk-Bentuk KDRT	30
3. Kekerasan Terhadap Perempuan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Objek dan Subjek Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum P2TP2A	39
B. Gambaran Umum Gampong Neuheun	42
C. Kasus-Kasus KDRT di Gampong Neuheun	46
D. Pendampingan P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Gampong Neuheun.....	48
E. Dampak Positif Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Gampong Neuheun	58
F. Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Gampong Neuheun.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya (duda) atau ibu dan anaknya (janda)”.¹ Pengertian ini menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil atau satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini, dalam hubungan dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group* atau kelompok utama. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat.²

Keluarga sebagai kumpulan sekelompok manusia yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah, tentunya ikatan ini koneksi alamiah yang harus dijaga dengan baik, dimana seluruh anggota memiliki rasa saling memiliki, saling menjaga, dan saling mendukung dalam setiap hal, bahkan juga siap mengorbankan harta dan nyawa demi menyelamatkan anggota keluarga lainnya. Begitu besarnya ikatan dalam sebuah keluarga, maka keharmonisan sangat diharapkan oleh masing-masing anggotanya satu sama lain.

Keharmonisan rumah tangga tentu merupakan cita-cita setiap manusia dalam upaya menjadikan keluarganya sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini dikarenakan keluarga itu bisa terbentuk dari hasil perkawinan, sedangkan perkawinan sendiri

¹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6

² Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) hlm. 80.

adalah sebuah ritual khusus berisi perjanjian yang dibuat oleh sepasang manusia untuk membentuk keluarga. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa kebahagiaan dalam sebuah keluarga merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki keluarga tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dengan keadaan yang membuat setiap anggotanya merasa bahagia dan nyaman, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari setiap anggotanya.

Ironisnya di Indonesia umumnya dan khususnya di Aceh, membangun rumah tangga yang harmonis bukan merupakan perkara yang mudah. Sering sekali ditemui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan keadaan keluarga yang ideal, seperti lemahnya perekonomian, adanya pihak ketiga, perbedaan prinsip, kurangnya komunikasi, mengkritisi, membandingkan pasangan, kurangnya keterbukaan dan lain-lain. Adanya ketidakharmonisan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan dan bahkan terjadinya tindak kekerasan kepada anggota keluarga. Pada umumnya korban permasalahan tersebut ialah anggotanya yang tidak memiliki cukup kuasa, seperti ibu dan anak yang masih kecil, bahkan mengakibatkan terjadinya kasus perceraian.

Maraknya kasus perceraian merupakan masalah serius dalam mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Aceh yang merupakan provinsi dengan tradisi

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

keislaman yang kental juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Aceh dari tahun 2012 sampai 2015 mencapai 4000 keluarga per tahun, 1 banding sepuluh dari angka perkawinan rata-rata, yakni 40.000 per tahun.⁴ Diduga, jika tidak ditangani secara serius, angka ini akan terus bertambah hingga sepuluh tahun kedepan. Perceraian ini disebabkan oleh berbagai faktor, dengan penyebab yang paling umum adalah faktor ekonomi yang berujung dengan munculnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam rangka penanganan berbagai kasus KDRT tersebut oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh yang merupakan lembaga layanan pemerintah yang bernaung di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh. Sebagai lembaga yang menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, lembaga ini berfokus terhadap pemberian dampingan sosial serta penanganan kasus-kasus rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saat ini, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sedang memusatkan pelayanan pada beberapa titik yang dari data yang di dapat merupakan daerah dengan tingkat KDRT yang cukup signifikan di Kabupaten Aceh Besar. Diharapkan, berbagai pelayanan yang diberikan dapat membantu mengurangi kasus-kasus yang tidak di inginkan, seperti KDRT, Penelantaran Anak, dan Perceraian.

Proses penanganan berbagai kasus oleh P2TP2A ini diawali dari penerimaan laporan, kemudian interview secara intens terhadap pelapor atau korban. Selanjutnya korban diberi penanganan sesuai yang dibutuhkannya saat itu, baik secara fisik

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2012-2015

maupun psikis. Keputusan selanjutnya terkait penanganan kasus diambil berdasarkan dengan hasil observasi serta interview bagi korban dengan wewenang pengambilan keputusan dimiliki oleh Manajer Kasus. Putusan dapat berupa penyelesaian secara damai (non litigasi) dan penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi), dengan keduanya didampingi oleh paralegal selaku pendamping sosial, dan pengacara selaku penasihat hukum pada jalur damai ataupun jaksa pada jalur hukum. Metode pendampingan yang dilakukan oleh paralegal disesuaikan dengan putusan dari pada manajer kasus. Adapun pada kajian ini penanganan kasus KDRT oleh pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh hanya dilihat pada bentuk non litigasi, yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Saat ini P2TP2A Rumoh Putroe Aceh telah menangani berbagai kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar bahkan di tahun 2016 telah mencapai 19 kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh Besar yang ditangani.⁵ Dari sekian kasus maka yang salah satu titik fokus pelayanannya ialah Gampoeng Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Gampong Neuheun merupakan gampong yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Masjid Raya dengan jumlah 10.984 jiwa yang terdiri dari 2.829 rumah tangga.⁶ Besarnya jumlah rumah tangga yang terdapat di Gampong Neuheun ini juga berdampak terhadap semakin meningkatnya jumlah kasus KDRT yang terjadi bahkan gampong ini menempati tingkat tertinggi terjadinya KDRT di banding gampong lain dalam dua tahun terakhir.

⁵ Analiansyah, *Profil Gender Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2017), h. 151.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, (Aceh Besar, 2017), hlm. 24.

Berdasarkan data yang diperoleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, dari tahun 2016-2017 telah terdapat 10 kasus KDRT di gampong ini, dengan 5 kasus di tahun 2016 dan 5 kasus di tahun 2017. Diduga masih banyak lagi kasus kekerasan yang belum terlihat atau dilaporkan, namun tim kesulitan dalam memperoleh data atau kesediaan masyarakat, mengingat dalam paradigma masyarakat Aceh permasalahan keluarga merupakan aib yang harus ditutup rapat-rapat. Persoalan ini bertambah runyam ketika pihak-pihak internal yang diharapkan mampu memberi penanganan kasus malah kerap tidak peduli, bahkan menambah-bumbu-bumbu dramatis.⁷ Adapun keberagaman jenis-jenis kasus KDRT yang sering ditangani oleh P2TP2A Aceh berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran, pemerkosaan, kekerasan seksual, trafficking, eksploitasi seksual dan lain-lain.⁸ Agar menghindari serta menangani peningkatan kasus KDRT di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya inilah oleh pemerintah memberikan wewenang kepada lembaga P2TP2A Putroe Aceh untuk salah satu pendamping sosial bagi keluarga korban dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya.

Atas dasar permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan suatu penelitian yang akan melihat sejauh mana keberhasilah P2TP2A Putroe Aceh telah menjalankan tugasnya dalam menangani kasus KDRT, dampaknya terhadap korban serta kendala apa yang selama ini sering dialami oleh lembaga P2TP2A Putroe Aceh saat mendampingi penanganan kasus KDRT. Untuk itu, peneliti memberi judul penelitian ini dengan **“Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh dalam**

⁷ Wawancara: Mawardi, Manajer Kasus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Pada Tanggal 11 Desember 2017.

⁸ Analiansyah, dkk, *Profil Gender Aceh*,...hlm. 155.

Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Gampong Neuheun, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan Kasus KDRT di Gampong Neuheun ?
2. Bagaimana dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Gampong Neuheun?
3. Apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanganan KDRT di Gampong Neuheun ?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan Kasus KDRT di Gampong Neuheun.
2. Untuk mengetahui dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Gampong Neuheun.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam penanganan KDRT di Gampong Neuheun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Pembelajaran dan penambahan pemahaman bagi peneliti dan mahasiswa mengenai efektivitas pendampingan oleh P2TP2A dalam menangani kasus KDRT.
- b. Penambah pengetahuan sosial dan wawasan mengenai pendampingan oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melalui penelitian yang dilaksanakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana atau masukan guna pendampingan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam penanganan kasus KDRT.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendampingan di P2TP2A terhadap kasus KDRT.
- c. Bagi peneliti, untuk memenuhi syarat untuk menyandang gelar Strata atau (S1) serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori dan ilmu yang dipelajari selama ini, juga menanbah wawasan dan pengetahuan.

E. Penjelasan Istilah

Guna menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam membuat istilah-istilah dalam karya ilmiah, maka penulis perlu menulis penjelasan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.⁹ Jadi efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai oleh lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam mendampingi keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pendampingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendampingan memiliki makna pembimbing atau pengasuh.¹⁰ Pendampingan adalah sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Definisi di tersebut menjelaskan bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendamping yang profesional dengan melakukan pembinaan, pengarahan, pengajaran, dan mengembangkan dampingan supaya bisa hidup mandiri dan juga memecahkan masalah secara bersama-sama, antara pendamping dengan yang didampingi mulai dari indentifikasi masalah hingga mengimplementasikannya.

⁹ Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986), hlm.11.

¹⁰ Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 209.

Pendampingan sosial yang dimaksud ialah pendampingan yang dilakukan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menangani KDRT yang terdiri dari dua bentuk yaitu pendampingan berbentuk legitasi dan non legitas. Advokasi litigasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah pendampingan dalam acara persidangan di pengadilan. Sedangkan advokasi non litigasi yang dimaksud ialah segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Khusus kajian ini pendampingan penanganan KDRT yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh diambil pada bagian non legitasi atau cara tanpa persidangan dan pengadilan hukum.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.¹¹

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.¹²

¹¹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan R.I Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). hlm. 2005

¹² Margaretha, dkk, *Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Jakarta: P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, 2007) hlm. 5.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini merupakan hasil implementasi dari penelitian yang relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, salah satunya adalah penelitian yang ditulis ke dalam bentuk skripsi dengan judul “*Sistem Pelayanan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polisi Resor Kota Banda Aceh*”. Yang ditulis oleh Husni Dahlia merupakan salah satu mahasiswi jurusan pengembangan masyarakat islam konsentrasi kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan komunikasi di Universitas Ar-Raniry Banda Aceh.¹ Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapatnya dua penyebab utama terjadinya KDRT ditangani oleh Unut PPA Polresta Banda Aceh yaitu faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan maka dalam dua tahun terakhir ini jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke Unut PPA Polresta Banda Aceh mengalami penurunan. Pelayanan yang diberikan tersusun secara sistematis yang dimulai dari adanya laporan baik itu dari korban sendiri maupun laporan dari saksi, melaukan visum, pemanggilan saksi dan tersangka, BAP saksi dan tersangka, melaukan pemberkasan, serta diakhiri dengan penyerahan kasus pengadilan jika diperlukan. Sementara dalam ilmu kesejahteraan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus dimulai dari EIC, *assessment*, *planning*, intervensi atau implementasi, evaluasi dan diakhiri dengan terminasi atau pemutusan kontrak. Dalam memberikan pelayanan kepada korban Unut PPA Polresta Banda Aceh mengalami

¹ Husni Dahlia, *Sistem Pelayanan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Dan Anak Polisi Resor Kota Banda Aceh*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

beberapa kendala yaitu: tersangkanya melarikan diri dan korbannya mengalami trauma yang berat sehingga kasusnya tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Unut PPA Polresta Banda Aceh sudah mengarah pada pengurangan angka KDRT khususnya yang ditangani di Unut PPA Polresta Banda Aceh pada dua tahun terakhir ini.

Berikutnya T. Fakhurriza (2015) mengangkat tema “*Program Kursus Calon Pengantin dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Berdasarkan kajiannya ini diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu faktor perselingkuhan dan ekonomi. Dengan adanya bimbingan konseling yang dilakukan oleh pihak BP4 maka dalam dua tahun terakhir ini jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan.²

Kajian relevan berikutnya juga ditulis oleh Asiah (2013) dengan judul “*Peran Pemerintah Gampong dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Berdasarkan hasil kajiannya diketahui bahwa pemerintah gampong Dayah Beuah sangat kompak dan bekerjasama serta sangat berperan aktif dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi gampong Dayah Beuah. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi berupa: kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi dimana mekanisme penyelesaian permasalahan keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah gampong Dayah Beuah yang pertama berdasarkan hukum Adat yaitu dengan cara perdamaian, apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak berhasil

² T.Fakhurriza, *Program Kursus Calon Pengantin Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam Aceh besar*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

diselesaikan dalam hukum adat maka bentuk penyelesaian yang kedua yaitu dengan keterlibatan aparaturnya penegak hukum yaitu kepolisian sektor (kapolsek) Kecamatan Delima. Adapun respon pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap proses permasalahan rumah tangga terhadap proses penyelesaian permasalahan keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Gampong terjadi pro kontra, dimana dari hasil penelitian menunjukkan dua orang (satu korban, satu pelaku) tidak setuju dengan peran Pemerintah Gampong dalam menjalankan tugasnya tidak adil dan masih mengutamakan orang kaya, tetapi empat orang (tiga korban satu pelaku) sangat setuju dengan peran Pemerintah Gampong dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.³

Beberapa kajian terdahulu di atas terfokus pada faktor penyebab muncul KDRT serta sistem pelayanan korban kekerasan rumah tangga di unit PPA Polresta Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi khususnya di Aceh, semakin hari semakin meningkat. Walaupun zaman sekarang ini lembaga-lembaga yang menangani masalah tersebut telah banyak, namun permasalahan terhadap perempuan bukan semakin berkurang malah semakin bertambah disetiap tahunnya. Tingginya angka kasus KDRT merupakan implikasi dari masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan penanganan kasus KDRT.

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian dalam skripsi ini terfokus pada bagaimana efektivitas pendampingan oleh P2TP2A Provinsi Aceh dalam menangani kasus KDRT di Gampong Neuheun kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini penulis mencoba meneliti tentang keterkaitan

³ Asiah, *Peran Pemerintah Gampong Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Gampong Dayah Beuah Kecamatan Delima Kabupayen Pidie*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.

antara pelayanan tentang kasus KDRT yang di jalankan oleh suatu instansi pemerintahan.

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Secara terminologi, kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil atau menunjang tujuan. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektif sendiri adalah taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan.⁴ Menurut Hidayat, “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.⁵ Sedangkan Agung Kurniawan mendefinisikan Efektivitas dengan “kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.⁶

Kegiatan Pendampingan terhadap korban kasus KDRT adalah kegiatan positif yang dilakukan oleh P2TP2A bagi masyarakat. Selayaknya program-program pada umumnya, idealnya kegiatan ini harus memenuhi pola umum manajerial agar kegiatan menjadi lebih baik, yakni perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, pengontrolan, diakhiri dengan evaluasi. Efektivitas merupakan hasil secara umum

⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press, Jakarta, 1986) Hlm. 25.

⁵ Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan* (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986), hlm.11.

⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta, Pembaharuan, 2005), hlm.

yang didapat dari evaluasi yang baik serta menyeluruh, dan nantinya hasil tersebut dapat digunakan sebagai rujukan terhadap penguatan program kedepannya agar menjadi lebih baik.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Gibson “kriteria pengukuran efektivitas, meliputi : kriteria efektivitas jangka pendek (produksi, efisiensi, kepuasan) dan kriteria efektivitas jangka panjang (kelangsungan hidup). Dengan mempertimbangan dimensi waktu-

nya, organisasi dapat dikatakan efektif dari segi kriteria produktivitas, kepuasan, adaptasi dan pengembangan”.⁷

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

⁷ Gibson, *Organisasi dan Manajemen Perilaku dan Struktur Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 32.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁸

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni:

1. Pendekatan Sumber, yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses, adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran, dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.⁹

⁸ Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1978), hlm. 77.

⁹ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Pusat Ilmu-Ilmu Sosial, 1987), h. 55.

Sedangkan menurut Richard M Steers pengukuran efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
2. Pendekatan sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berada didalam maupun yang berada di luar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
3. Pendekatan perilaku, dalam model ini efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi perilaku orang-orang berada di dalamnya. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar.¹⁰

C. Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan Sosial

Seorang pendamping adalah seseorang yang mungkin sudah dikenal ataupun tidak dikenal oleh korban namun dapat memberikan rasa percaya dan rasa aman kepada orang yang didampingi. Pendamping dapat saja adalah saudara atau

¹⁰ Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 208-209.

tetangga dekat, tetapi bisa saja orang yang sama sekali tidak mengenal dirinya sehingga bisa memberikan pendapat yang obyektif dan tidak berpihak.¹¹

Istilah pendampingan berasal dari kata "*mendampingi*" yang secara umum dapat dipahami sebagai kegiatan menemani serta menolong karena suatu sebab. Sebelumnya dalam kajian akademik pengembangan masyarakat, sering dipakai kata "*Pembinaan*", namun karena terkesan adanya perbedaan tingkatan disebabkan persepsi adanya pembina dan objek binaan, pemakaian kata ini telah jarang dilakukan. Istilah pendampingan dimunculkan dan menjadi populer karena menunjukkan kesejajaran dimana keaktifan dari pendamping dan yang didampingi menjadi relatif.

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan¹². Pendampingan sosial merupakan suatu proses membangun relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.¹³

¹¹ Amrina Habibi dan Dian Marina, *Buku Saku Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Mekanisme Penanganannya*, (Banda Aceh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2013), hlm. 29.

¹² Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta, Departemen Sosial RI), hlm. 7

¹³ Departemen Sosial RI, *Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak* (Jakarta, Akademika Pressindo, 2009), hlm. 122

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari pendampingan adalah memunculkan inisiatif dan kemandirian dalam diri korban, sehingga korban menjadi lebih cerdas dalam menghadapi masalah ataupun menjadi pembimbing masyarakat dengan masalah yang sama nantinya. Secara tidak langsung, proses ini akan menghasilkan agen sosial baru yang memiliki kontribusi dalam pengembangan sikap mental masyarakat menjadi lebih baik.

Pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh terhadap korban kasus KDRT di gampong Neuheun merupakan bentuk kontribusi sosial terhadap pembangunan sikap mental masyarakat dari sektor keluarga, bahkan lebih spesifik ke individu. Pendampingan yang diberikan antara lain penyediaan fasilitator, mediator, advokad, psikiater, bahkan tenaga medis dan fasilitas penampungan jika memang diperlukan. Tujuan dari pendampingan ini adalah memberi perlindungan terhadap korban kasus KDRT (terutama istri dan anak) serta menanamkan pola pikir kesetaraan gender yang cerdas terhadap masyarakat, sehingga tidak terjadi keretakan rumah tangga akibat tuntutan zaman.

Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat pada banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Padahal sumber Islam, kitab suci al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar membangun relasi secara harmoni. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Qs. Ar-Rum, 30:21).¹⁴

Adapun pendampingan korban dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendampingan, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.¹⁵ Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya:

1. Menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya
2. Memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial
3. Melakukan rujukan kerumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban
4. Mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling dan/atau
5. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya didalam masyarakat.¹⁶

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2009)

¹⁵ Hanita margaretha, Nahuda, dkk, *Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta), hlm. 25

¹⁶ Hanita margaretha, Nahuda, dkk, *Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 28.

Dalam melayani perempuan korban, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial ialah: (1) menginformasikan mengenai hak-hak korban, (2) menempatkan korban kerumah aman (shelter), (2) melakukan konseling untuk menguatkan korban, dan (3) erkoordinasi dengan pihak kepolisian dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.¹⁷

2. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan

Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator

Peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian danendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan.

¹⁷ Tim Kampanye JPA 231, *Buku Saku Penduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Banda Aceh, 2015) hlm. 14.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan mencolok dan mengarah pada konflik antar berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik.

5. Pembela

Dalam prakteknya, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan

oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memerankan peranan sebagai pembela. Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik.

6. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Adapun demikian, prinsip-prinsip peran pelindung meliputi:

- a. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama
- b. Menjamin bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- c. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal rasional dalam praktek pekerjaan sosial.

Dalam proses pendampingan sosial, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial.

- a. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesment kebutuhan masyarakat yang meliputi jenis dan tipe kebutuhan, distribusi kebutuhan, kebutuhan

akan pelayanan, pola-pola penggunaan pelayanan, dan hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan.

- b. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, mendefinisikan peran lembaga-lembaga, mendefinisikan potensi dan hambatan lembaga-lembaga, memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan setiap masalah sosial masyarakat, mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan dan mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.¹⁸

Dalam Al-Qur'an pendampingan atau bimbingan juga disebutkan sebagai mana terdapat pada Surat An Nahl ayat 125, yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Qs. An Nahl, 16:125).*¹⁹

D. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Pengertian P2TP2A

¹⁸ Zufri, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur), *Skripsi*. (Jabar: Universitas Jember, 2014), hlm. 25-27.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2002), h.281.

P2TP2A merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya memenuhi informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perdagangan dan anak.²⁰

2. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap daerah.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi, konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu, P2TP2A juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak dan kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada

²⁰ Yusuf Sufiandi, *Panduan Pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A*, (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2007), hlm. 15.

masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.²¹

3. Tujuan P2TP2A

Secara umum P2TP2A memiliki tujuan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategis pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Adapun tujuan P2TP2A secara khusus ialah:

1. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya.
2. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis; perdampingan, pendidikan dan pelatihan; pusat rujukan; pelatihan keterampilan dan sebagainya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri.
3. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sehingga terbagu kerja sama kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.²²

²¹ Yusuf Sufiandi, *Panduan Pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A*...., hal. 16.

²² Yusuf Sufiandi, *Panduan Pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A*...., hlm. 17.

4. Kegiatan-Kegiatan P2TP2A

Sebagai salah satu lembaga sosial masyarakat, P2TP2A memiliki berbagai kegiatan yang harus dijalankannya, yaitu:

1. Penyediaan adat dan informs. Penyediaan data dan informasi sangat penting dimiliki oleh sebuah lembaga. Data-data tersebut dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang banyak dialami masyarakat dan menentukan jenis layanan yang prioritas harus disediakan untuk masyarakat. Data dan informasi yang disajikan tersebut haruslah data yang akurat tentang jumlah kasus yang permasalahan yang dialami masyarakat, seperti data dan informasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tindak kekerasan, ketenaga kejaan, sosial dan sebagainya. Di samping itu penting pula memberikan informasi tentang prosedur untuk memperoleh layanan dan layanan-layanan yang tersedia di P2TP2A serta hal-hal lain yang terkaid dengan data dan informasi.
2. Kegiatan pelayanan. kegiatan pelayanan dimaksudkan sebagai kegiatan inti, jenis dan macam kegiatan pelayanan yang tersedia beragam, antara pusat dan daerah.
3. Kegiatan Promosi, Kegiatan Promosi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat antara lain tentang keberadaan P2TP2A, jenis pelayanan yang tersedia serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki.
4. Pusat Rujukan, P2TP2A juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang diminta oleh perempuan meskipun tempat pelayanan ini tidak tersedia, yakni dengan cara merujuk tempat layanan lain yang tersedia seperti memberikan

akses informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Memfasilitasi masyarakat yang mempunyai masalah belum terselesaikan.²³

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁴ Kekerasan berasal dari kata keras yang dapat berarti sangat kuat, sangat padat, atau tidak lemah lembut, tergantung pada penggunaannya. Dalam KBBI, Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Tindakan seperti ini dapat berupa pemukulan, pengrusakan barang, tindakan-tindakan anarkisme, atau bentuk kegiatan merugikan lainnya yang melibatkan kontak fisik.

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun

²³ Yusuf Sufiandi, *Panduan Pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A...*, hlm. 26-29.

²⁴ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, *Informasi Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, (DKI Jakarta, 2009), hlm. 13

hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Qs. An-Nisa, 4:19).²⁵

Pada perkembangannya dalam kajian hukum, tindakan kekerasan merambah tidak hanya pada ranah fisik, tetapi juga meluas ke ranah psikis. Kegiatan seperti penghinaan, pelecehan, dan ungkapan verbal yang dianggap menyakitkan oleh orang lain dapat dinyatakan sebagai kekerasan. Tindakan yang dapat menyebabkan trauma psikis juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Segala bentuk kekerasan tersebut, baik fisik maupun psikis merupakan tindak pidana yang apabila dilakukan dapat terjerat kasus hukum.

Rumah Tangga merupakan sebutan lain bagi keluarga dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6 bahwa “keluarga

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2009)

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri, dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda) atau ibu dan anaknya (janda)”²⁶.

Pada praktiknya secara umum, anggota keluarga bisa jadi seseorang yang tidak memiliki ikatan darah, hanya saja memiliki hubungan emosional dengan kepala keluarga atau memiliki ikatan hukum dengan suatu keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal satu atap, memiliki hubungan emosional, dan saling bergantung antara satu sama lain. Korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga terdiri dari:

1. Suami, istri, dan anak,
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga ialah:

1. Kekerasan fisik, yaitu bentuk kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, atau yang berpotensi menyebabkan jatuh sakit, luka-luka, seperti dipukul, dijambak, didorong, ditendang, ditampar, dibanting, dibakar.

²⁶ Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6

²⁷ Amrina Habibi, Dian Marina., dkk, *Buku Saku Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Mekanisme Penanganannya*, hlm. 3.

2. Kekerasan seksual, yaitu tindakan yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, posisi hubungan seksual tertentu, dipaksa untuk terus melahirkan walaupun secara kesehatan fisik dan psikis sudah tidak sanggup lagi.
3. Kekerasan psikis, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, malu, sedih, tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak/mengambil keputusan. Contohnya kekerasan psikis: dihina, dicaci, diancam, dilarang komunikasi dengan keluarga/teman.
4. Penelantaran, yaitu bentuk-bentuk perbuatan penelantaran pada perempuan dan anak seperti tidak merawat, tidak memenuhi kebutuhan dasar, (makanan, pakaian, tidak menyediakan pengobatan) tidak memberi nafkah.
5. Eksploitasi, eksploitasi terhadap perempuan dan anak bisa dianggap sebagai salah satu tindakan kekerasan. Eksploitasi yaitu memaksa perempuan dan anak bekerja, menjadikan perempuan dan anak sebagai pengemis/pelacur.²⁸

3. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender (tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin) yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

²⁸ Amrina Habibi, Dian Marina., dkk, *Buku Saku Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Mekanisme Penanganannya...*, hlm. 5-7.

1. Kekerasan di Ranah Domestik

Segala bentuk tindak kekerasan (fisik, psikis, seksual dan ekonomi) terhadap yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, baik didalam rumah maupun diluar rumah. Yang disebut keluarga meliputi; suami, orang tua, dan anak-anak, org yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja dan menetep dalam rumahtangga orang lain, orang yang tinggal bersama dengan korban tau pernah tinggal bersama korban.

2. Kekerasan di Ranah Publik

Segala bentuk tindakan kekerasan (fisik, psikis, seksual dan ekonomi) terhadap perempuan yang terjadi di wilayah publik baik didalam masyarakat, ditempat kerja, di tempat umum lainnya yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan keluarga, serta melakukan hal-hal yang tidak sesuai ajaran Islam.²⁹

²⁹ Tim Kampanye JPA 231, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: WCC KKTGA dan Embassy of Finland, 2015), hlm. 5

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti. Menurut sugiyono, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam arti penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.²

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar-kan dalam rumusan masalah penelitian.³ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 9.

²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2006), hal. 47.

³Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011) hlm. 78.

ini adalah proses pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁴ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵ Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Pimpinan P2TP2A	1 orang
2	Karyawan P2TP2A	5 orang
3	Korban KDRT	4 orang
4	Tokoh Masyarakat	3 orang
Total		13 orang

Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini ialah:

1. Pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan kasus KDRT di Gampong Neuheun.
2. Pernah merasakan perilaku KDRT.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,... hlm. 171.

⁵ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), h. 92.

⁶ Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 67.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh, di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data awal diketahui bahwa terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah ditangani oleh lembaga P2TP2A.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.⁷ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan seperti proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan KDRT di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Seperti: mata pencaharian masyarakat gampong Neuheun, jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat gampong Neuheun.

2. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan Tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143.

informasi.⁸ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari pimpinan 1 orang, dan karyawan P2TP2A 5 orang, korban KDRT 4 orang dan tokoh masyarakat 3 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁹ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan penanganan KDRT, data jumlah korban KDRT, foto-foto penelitian dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Tujuan analisis data kualitatif yaitu: (1) Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; (2) Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial. Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 118.

⁹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 158.

yang diperoleh dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses analisis akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah terdokumentasikan oleh penulis, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut sangat banyak, maka setelah dipelajari dan ditelaah dilakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi yaitu suatu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu diambil dan dimasukkan atau dikategorisasikan ke dalam tema-tema penting. Miles dan Huberman (1992) dalam Bukunya Muhammad Idrus menyatakan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.¹⁰

2. Display Data

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya yaitu *display data*. *Display data* yaitu merupakan penyajian tema-tema yang sudah terbentuk dari proses reduksi data ke dalam kategori yang lebih besar dan lebih luas lingkungannya untuk mendukung terbentuknya sebuah kesimpulan. Hal ini dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Bukunya Muhammad Idrus, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

¹⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 150.

tindakan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data merupakan aktivitas yang yang terikat langsung menggunakan proses analisis model yang interaktif.¹¹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat).¹² Penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengambil inti sari dan informasi yang penting-penting saja, sehingga menjawab semua rumusan masalah.

¹¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 151.

¹²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Umum P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

1. Sejarah Singkat Berdirinya P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan Pemerintah di bawah Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) korban kekerasan terhadap anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di jalan Tgk Batee Timoh Lrg jampee Itam Nomor 2 Jelingkee Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, P2TP2A lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT, dan lain-lain.¹

Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No.1 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga di lakukan ke 23 Kab/Kota se Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016 Kementrian PPPA menginstruksikan kepada seluruh P2TP2A provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus di lalui sebagai

¹ Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018

persyaratan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Pada bulan Desember 2016 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sudah memperoleh sertifikast ISO 9001:2015 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang perlindungan perempuan dan anak aceh.²

2. Tujuan, Sasaran dan Peran Berdirinya P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh memiliki tujuan, sasaran dan peranan yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh, adalah:

- (1) Perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak di atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan
- (2) Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Kedua tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh di atas, memiliki sasaran yang jelas, yakni: (1) Perempuan dan anak korban kekerasan, (2) Masyarakat, (3) Pengambil kebijakan/pemerintah dan (3) Lembaga Pemberi Layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM).

² Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018

Berdasarkan sasaran yang akan ditujuan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh di atas maka jelaslah bahwa lembaga ini memiliki peranan yang kulat dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun peranan P2TP2A tersebut adalah:

- (1) Sebagai pusat pelayanan bagi perempuana dan anak korban kekerasan
- (2) Sebagai pusat data informasi ksus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Seabagi pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.³

3. Visi dan Misi P2TP2A Rumoh Putroe Aceh

Sebagaimana lembaga lain keberadaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh dalam mencapai tujuannya juga mencanangkan visi dan misinya, sebagaimana yang dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Visi P2TP2A

Perempuan dan anak aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindakan kekerasan

Misi P2TP2A

- (1) Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekersan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dan kemandirian.

³ Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018

- (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Keberadaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh akan sangat berkaitan dengan anggaran biaya yang di perlukan secara otomatis kebutuhan para pekerjadan pengurus P2TP2A Aceh baik kebutuhan administrasi, pelayanan, transportasi, riset dan komunikasi, pendampingan dan rujukan. berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus P2TP2A Aceh bahwa sumber dana untuk kegiatan pelayanan dan advokasi terutama dari: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui dinas DP3A Provinsi Aceh.⁴

B. Gambaran Umum Gampong Neuheun

1. Letak Geografis Gampong Neuheun

Gampong Neuheun merupakan salah satu dari beberapa gampong yang berada dalam Kemukiman Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gampong Neuheun meliputi pemukiman penduduk, area perkebunan kelapa dan tambak yang strategis dan mudah dijangkau. Gampong ini juga gampong yang terkena imbas dari bencana alam Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan sebagian rumah penduduk gampong Neuheun. Gampong Neuheun saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat ke dua di Aceh Besar setelah Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam.⁵ Secara geografis Gampong Neuheun terletak di antara:

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

⁴ Sumber: Profil Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Tahun 2018

⁵ Sumber: Kecamatan Mesjid Raya Dalam Angka, 2017

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Montasik

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamnga

Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Durung

Intensitas penduduk Gampong Neuheun saat ini diestimasikan mencapai 15 ribu jiwa yang semesti tidak layak lagi di sebut sebuah desa, melainkan dengan jumlah penduduk sebanyak itu sudah layak dimekarkan menjadi sebuah kecamatan tersendiri. Jalan utama Gampong Neuheun berupa jalan aspal dan beton untuk memasuki lorong-lorong di gampong. Transportasi dalam gampong menggunakan labi-labi (angkot) dan kendaraan roda dua milik pribadi.⁶

Secara umum, tipe rumah penduduk di Gampong Neuheun berupa rumah permanen yang berasal dari bantuan pascatsunami. Sebagian beberapa rumah semi permanen berupa rumah panggung. Umumnya penduduk Gampong Neuheun bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan sebagian lainnya alih profesi sesuai musim. Gampong ini juga memiliki lahan perkebunan kelapa yang luas. Konsekusensi dari terjadi penambahan penduduk, menjadikan gampong Neuheun sebagai sebuah desa yang memiliki tingkat penduduk cukup heterogen yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, pendidikan, sosial ekonomi dan sebagainya. Bahkan saat ini Gampong Neuheun masih tergolong sebagai desa yang memiliki masyarakat miskin terbanyak. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya lapangan kerja dengan jumlah penduduk. Pada saat ini gampong Neuheun telah menaungi beberapa kompleks perumahan yang terdiri dari penduduk pendatang setelah terjadi-nya Tsunami, di antaranya (1) Komplek Perumahan Jecky Cen/Tiongkok, (2) Komplek Perumahan

⁶ Sumber: Kecamatan Mesjid Raya Dalam Angka, 2017

Budha Tzuchi, (3) Komplek Perumahan Alue Batee Dong/Let Bugeh, (4) Komplek Perumahan Nurani Dunia/Pak Imam, (5) Komplek Perumahan Arab, (6) Komplek Perumahan Amcors, dan (7) Komplek Perumnas Ujong Batee.⁷

2. Keadaan Penduduk Gampong Neuheun

Gampong Neuheun memiliki luas wilayah 6,09 Km². Penduduk di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar bukanlah semua penduduk asli melainkan sebagian besar adalah pendatang seperti penduduk Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun, Pidie dan beberapa kabupaten lainnya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada lembaga Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Gampong Neuheun bisa dikatakan dari tahun ke tahun semakin bertambah sekali pun tidak begitu signifikan atau drastis.

Penduduk Gampong Neuheun terdiri dari 2.887 Kepala Keluarga (KK) dengan rata-rata jumlah per KK 4 orang. Sejak tahun 2015-2017 jumlah penduduk Gampong Neuheun semakin meningkat sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Neuheun, 2015-2017

No	Tahun	Jumlah
1	2015	10.755
2	2016	10.984
3	2017	11.209

Sumber Data: Kecamatan Masjid Raya Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2015-2017 jumlah penduduk gampong Neuheun semakin meningkat. Hal ini ditandai di tahun 2015 terdapat 10.755 jiwa penduduk Gampong Neuheun, jumlah itu meningkat menjadi 10.987 jiwa pada tahun 2016 dan bahkan pada tahun 2017 sudah mencapai

⁷ Hasil Observasi Pada Tanggal 19 November 2018

angka 11.209 jiwa penduduk yang menetap di Gampong Neuheun. Jika dilihat dari jenis kelamin penduduk Gampong Neuheun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Gampong Neuheun Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	2015	5.300	5.455	10.755
	2016	5.485	5.499	10.984
	2017	5.000	6.209	11.209

Sumber Data: Kecamatan Masjid Raya Dalam Angka, 2018

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Gampong Neuheun didominasi oleh penduduk perempuan tahun 2015 jumlah penduduk Gampong Neuheun terdiri dari 5.300 penduduk laki-laki dan 5.455 penduduk perempuan. Tahun 2016 terdiri dari 5.485 penduduk laki-laki dan 5.499 penduduk perempuan. Jumlah itu terus naik ditahun 2017 sudah terdapat 5.000 penduduk laki-laki dan 6.209 penduduk perempuan.

3. Mata Pencaharian Penduduk Gampong Neuheun

Masyarakat Gampong Neuheun memiliki mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Gampong Neuheun mayoritas berprofesi sebagai Nelayan, Peternak dan Pekebun. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan PNS. Berdasarkan data statistik 2015 peternak sapi potong dan kambing/domba, ayam buras, itik dan angsa lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Gampong Neuheun. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat

Gampong Neuheun seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.⁸

C. Kasus-Kasus KDRT di Gampong Neuheun

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar didominasi oleh kekerasan yang bersifat psikis dan kekerasan fisik oleh pelaku yang mengakibatkan terganggunya korban dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mawardi salah satu karyawan bagian Manajer Kasus bahwa:

Selama ini sudah terdapat berbagai kasus KDRT yang terjadi Gampong Neuhuen baik kasus bersifat psikis maupun kekerasan fisik. Bentuk psikis berupa penyiksaan batin, pengabaian tanggung jawab, tidak dianggap sebagai bagian keluarga, dihina, dimaki dan diselingkuhi. Sementara kekerasan fisik pemukulan, dijambak, ditendang yang mengakibatkan korban mengalami cacat salah satu anggota tubuhnya.⁹

Keterangan di atas menunjukkan keberagaman kasus KDRT yang terjadi di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang dialami oleh ibu-ibu rumah tangga. Hal ini jika dibiarkan tentu akan berdampak terhadap anggota keluarga lainnya seperti anak-anak serta ragam konflik lainnya di dalam masyarakat setempat. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istrinya hilangnya rasa kasih sayang seorang anak kepada ayahnya dikarenakan anak sering melihat tingkah laku sang ayah yang tidak baik kepada ibunya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Evariana sebagai berikut:

Setahu saya hingga saat ini di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar itu banyak terjadi KDRT yang berupa pengabaian kewajiban ayah kepada anak-anaknya seperti tidak diberikan biaya hidup berupa

⁸ Hasil Observasi Pada Tanggal 16 November 2018

⁹ Wawancara: Mawardi, Manejer kasus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Pada Tanggal 19 November 2018

uang jajan sekolah, biaya sekolah dan biaya hidup seharian. Bahkan ada suami yang lebih memilih istri mudanya dan mengabaikan segala kewajibannya kepada istri lama dan anak-anaknya.¹⁰

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa KDRT yang terjadi di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar itu rata-rata yang menjadi korban adalah ibu-ibu rumah tangga. Namun perilaku ini juga mengakibatkan perubahan perilaku anak terhadap orang tuanya, khususnya ayah. Banyak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mengalami putus sekolah akibat tidak ada lagi biaya dari orang tua.

Terjadinya kasus-kasus KDTR di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar tersebut rata-rata dilatar belakangi oleh faktor ekonomi keluarga dan sikap suami yang hanya semata-mata mencari kepuasan seksual dari istrinya. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Geuchik Gampong Neuheun, sebagai berikut:

Kami di Gampong Neuheun ini rata-rata ekonomi masyarakat masih rendah, bahkan sebagian ibu-ibu rumah tangga ikut membantu suami dalam mencari nafkah hidup. Rendahnya ekonomi keluarga ini mengakibatkan kebutuhan hidup keluarga kurang terpenuhi seperti kebutuhan primer (beras, lauk pauk dan lain-lain), belum lagi biaya sekolah dan uang jajan anak-anak ditambah lagi uang rokok suami. Hal ini menjadi beban hidup yang berat yang sewaktu-waktu diimbaskan kepada perbuatan KDRT oleh suami kepada istrinya.¹¹

Tidak hanya faktor ekonomi, salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa penyebab sering terjadinya kasus KDRT di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ini juga disebabkan oleh sikap suami yang kurang menghargai keluarga, seperti keterangan berikut:

¹⁰ Wawancara: Evariana, Salah Satu Paralegal P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Pada Tanggal 26 November 2018

¹¹ Wawancara: Geucik Gampong Neuheun Pada Tanggal 29 November 2018

Menurut pantauan saya selama ini banyak keluarga yang mengalami KDRT di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya rata-rata meneraka yang nikah di usia muda, sehingga para suami masih banyak melakukan hubungan dengan perempuan lain di luar sepengetahuan istrinya. Ini mereka lakukan karena merasa kurang puas terhadap pelayanan istrinya.

Berdasarkan kedua keterangan di atas, maka jelaslah bahwa faktor ekonomi yang kurang mendukung ditambah lagi usia pernikahan yang masih tergolong muda merupakan penyebab terjadinya berbagai bentuk KDRT di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya.

D. Pendampingan P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Gampong Neuheun

Pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menyelesaikan kasus di Gampong Neuheun sudah termasuk efektif sekali pun ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan keputusan dari kedua pihak pelaku dan korban sendiri. Efektifnya proses pendampingan ini ditandai dengan beberapa jumlah kasus yang terselesaikan dengan baik oleh pihak P2AP2T. Adapun jenis-jenis kasus yang pernah diselesaikan oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di Gampong Neuheun seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Jenis Kasus yang Ditangani P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya, 2017-2018

No	Nama Kasus	Jumlah	Keterangan
1	KDRT Fisik	8	Selesai
2	KDRT Psikis	10	Selesai
3	Pelantara Anak	6	Selesai
4	KDRT Seksual	2	Selesai
Jumlah		26	Selesai

Berdasarkan tabel di atas, maka pada bagian ini diuraikan efektivitas proses penanganan kasus KDRT yang terjadi di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya,

Kabupaten Aceh Besar oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh. Keefektifan penyelesaian kasus KDRT oleh P2TP2A ini dilihat dari aspek pelayanan, pendampingan serta lancarnya kronologis proses penanganan masing-masing kasus tersebut. Oleh karena itu pada bagian ini dijelaskan beberapa kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan baik pihak P2TP2A maupun para korban KDRT.

Kasus pertama, dialami oleh NBY yang beralamat di Komplek Perum Dekichan Desa Neuheun, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh. Kasus yang dialami oleh NBY ini berbentuk kekerasan fisik, psikis, penganiayaan dan *Trafficking*. Berdasarkan keterangan korban terkait kronologis kasus KDRT yang dialaminya dapat diuraikan sebagai berikut:

Mitra/korban menikah dengan suaminya pada tahun 2014 secara siri. Selama ini mitra sering di pukul oleh suaminya. Saat ini mitra memiliki seorang anak perempuan bernama AB yang baru berusia 18 bulan. Pada tanggal 26 Maret pukul 16:00 Wib mitra sedang berada di dalam rumah menjaga anaknya, kemudian suami mitra meminta uang sebesar Rp.100.00.- untuk membeli sabu namun mitra tidak memiliki uang sehingga mitra langsung di pukul oleh suaminya dibagian kepala dan punggungnya dengan tangan suaminya. Setelah kejadian tersebut mitra kabur dari rumahnya bersama dengan anaknya dan melaporkan perbuatan suaminya ke Polresta dan anak mitra yang bernama AB tidak pernah diberi nafkah.¹²

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa kasus yang dialami NBY merupakan kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yakni pelaku dengan sengaja memukul sang korban dengan sebab tidak terpenuhinya keinginan suami untuk mendapatkan uang dari istrinya. Adanya kasus kekerasan fisiknya pihak P2TP2A Putroe Rumoh Aceh telah mengambil peran dalam proses penyelesaiannya dengan memberikan

¹² Wawancara: NBY, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 3 Desember 2018

pendampingan secara khusus kepada korban. Pendampingan ini melibatkan beberapa pihak dari P2TP2A seperti pendamping dari Nanda sebagai konselor, Hidayat sebagai paralegal serta Supami sebagai bagian dari ibu asuh. Berdasarkan keterangan dari Nanda yang merupakan konselor pada khusus ini sebagai berikut:

Kasus yang dialami oleh ibu NBY ini proses penanganan dimulai pada tanggal 27 Maret 2017 yang diawali dengan melakukan penjangkauan dan pencatatan, dan pada tanggal itu juga dilakukan advokasi dan kepolresta terkait laporan yang disampaikan oleh korban. Setelah melibatkan kedua pihak tersebut, maka pada tanggal 31 Maret 2017 korban menjalani proses konseling dan penempatan mitra di PPT tanggal 1-2 April 2017, kemudian dilanjutkan proses pendampingan korban di PPT Bhayangkara. Setelah proses selesai, maka langkah terakhir pada tanggal 3 April 2017 pihak P2TP2A mengembalikan korban kepada kerabatnya atau disebut dengan reintegrasi mitra dan terminasi kasus.¹³

Dari uraian keterangan di atas menunjukkan bahwa penanganan kasus KDRT berupa penganiayaan yang dialami korban di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh tergolong efektif. Hal dikarenakan dalam pendampingan dan penanganannya mengikut sertakan beberapa pihak baik konselor, alvokad, paralegal, pihak kepolisian bahkan juga ibu asuh. Keefektifan ini juga terlihat dengan terselesikannya kasus tersebut hingga pihak korban dapat dikembalikan kepada keluarganya.

Kasus KDRT yang kedua dialami oleh E ibu rumah tangga di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Bentuk kasus dari korban ini berupa psikis dan penelantaran. Menurut keterangan dari Elianti selaku korban bahwa kronologis terjadinya KDRT yang menimpa dirinya dan anak-anaknya sebagai berikut:

Saya menikah dengan suami saya sejak tahun 1996, hingga saat ini kelurga kami telah dikarunia 3 orang anak laki-laki. Pada tahun 2015 terjadi keributan dengan suami saya yang disebabkan oleh faktor setelah saya mengetahui bahwa pelaku

¹³ Wawancara: Nanda, Salah Satu Konselor P2TP2A Terkait KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 3 Desember 2018

selingkuh, namun berbaikan kembali, dibuat selebar surat berpisah yang ditandatangani oleh mitra dan pelaku. Namun ketika berbaikan surat dianggap tidak sah dan pelaku pulang kerumah seperti biasa mitra juga sempat hamil lagi namun terjadi keguguran pada tanggal 15 januari 2017 pelaku ketahuan selingkuh lagi dan mitra telah menelpon selingkuhannya melalui via Hp dan sempat adu mulut lalu melapor kepala komplek dan mediasi namun pelaku menunjukkan surat perpisahan yang dianggapnya sah dan mengatakan akan pulang ke rumah lagi dan berbaikan dengan mitra tapi harus diizinkan menikah lagi. Anak pertama kuliah di Usyiah, anak kedua SMA 12 BNA, anak ketiga SD kelas 5, mereka tinggal dengan mitra nafkah tidak tentu diberikan oleh pelaku itupun diberikan kepada anak terkadang 20 ribu kadang 50 ribu.¹⁴

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dialami oleh korban mengakibatkan terjadinya pelantaran terhadap anak-anak korban karena anak yang sedang mengenyam pendidikan tidak lagi dibiayai oleh pelaku. KDRT yang dialami korban sudah berulang-ulang dilakukan oleh pelaku, namun kesedaran pihak pelaku juga tidak ada. Oleh karena itulah membuat korban meminta pihak ketiga untuk menanggapi kasus tersebut, pihak yang dipilih oleh korban tidak lain ialah P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

Keterlibatan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sebagai penengah atau mediasi dalam kasus KDRT yang menimpa Erlianti ini diawali dengan adanya laporan yang disampaikan oleh E sendiri kepada pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh. Untuk lebih jelasnya terkait kronologis pendampingan dan penanganan kasus ini sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sebagai berikut:

Dimulai pada tanggal 18 April 2017 Erlianti memberikan laporan ke P2TP2A. Tanggal 26 April 2017 pihak P2TP2A bertemu dengan mitra untuk konsultasi terkait persoalan rumah tangga dan memberikan informasi terkait suami mitra. Pada tanggal 27 April 2017 bertemu dengan suami mitra untuk kejelasan terkait laporan mitra. Tanggal 7 Mei 2017 bertemu dengan mitra untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan suami. Setelah itu tanggal 16 Mei 2017 mendampingi mitra ke kantor KPI desa Neuheun, dan ke kantor Camat Masjid Raya bertemu dengan PJ Geuchik di desa Neuheun untuk melaporkan persoalan mitra yang

¹⁴ Wawancara: E, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 5 Desember 2018

bernama Erlianti. Setelah itu pihak P2TP2A pada tanggal 10 Juni 2017 mulai mendampingi mitra mediasi sangketa rumah tangga difasilitasi oleh KPI desa juga tim P2TP2A di Gampong Neuheun.¹⁵

Dari keterangan korban di atas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian KDRT dengan mendampingi pihak korban tidak hanya dilakukan oleh pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sendiri melainkan melibatkan beberapa pihak seperti pihak Kecamatan Masjid Raya dan aparaturnya Gampong Neuheun sendiri. Dengan adanya bantuan lembaga pemerintahan ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas kinerja pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus KDRT tersebut. Bahkan tidak hanya sampai ditingkat kecamatan, pendampingan terhadap KDRT di Gampong Neuheun ini juga melibatkan lembaga di tingkat kabupaten salah satunya ialah Mahkamah Syariah Jantho. Hal ini sebagaimana keterangan lebih lanjut yang disampaikan oleh salah satu pengacara yang menangani kasus ini yakni Rida Nurdin sebagai berikut:

Kasus KDRT yang menimpa E di Gampong Neuheun ini tidak hanya diselesaikan sampai batas desa dan kecamatan melainkan juga pihak P2TP2A membawanya ke tingkat kabupaten. Dimana pada tanggal 25 Juli 2017, konsultasi terkait dengan syarat untuk pengajuan berkas ke Mahkamah Syariah Jantho. Tanggal 16 Agustus 2017, menghubungi mitra via untuk update kesiapan mitra dalam mempersiapkan persyaratan untuk pendaftaran sidang. Tanggal 24 September 2017, bertemu dengan mitra konsultasi hukum dengan pengacara. Tanggal 9 Oktober 2017, membuat laporan di unit resum PPA Polda Aceh. Tanggal 5 Januari 2018, membuat gugatan cerai di dampingi oleh pengacara. Tanggal 30 Januari 2018, menjumpai Keucik Neuheun untuk Advokasi tentang gugat cerai (Relas Panggilan). Tanggal 31 Januari 2018, pengacara mendaftarkan gugatan dan surat kuasa. Tanggal 7 Februari 2017, pendampingan mitra ke kantor keucik untuk memberikan pemahaman hukum terkait dengan perceraian yang akan di ajukan di pengadilan. Tanggal 6 Maret 2018, pengacara hadir dalam sidang di MB namun sidang di tunda karena relas panggilan tidak dikirim oleh JSP (Juru Sita Pengganti). Tanggal 27 Maret 2018, kuasa hukum perkara cerai gugat Nomor 70/pdt.G/2018/ms-jth. Tanggal 10 April 2018, kuasa hukum perkara cerai gugat dengan agenda mediasi. Tanggal 24 April 2018, kuasa hukum perkara cerai gugat dengan agenda pembuktian. Tanggal 15 Mei 2018, kuasa hukum perkara cerai gugat Nomor 70/pdt.G/2018/ms-jth agenda

¹⁵ Wawancara: E, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 5 Desember 2018

mediasi. Tanggal 26 Juni 2018, kuasa hukum perkara cerai gugat mitra perkara Nomor 70/pdt.G/2018/ms-jth dengan pembacaan gugatan dan kasus akan diterminasi karena mitra sudah rujuk dengan suami.¹⁶

Melihat keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam menangani kasus KDRT di Gampong Neuheun oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh berjalan secara baik sesuai dengan agenda-agenda yang telah diprogramkan atau dirancang sebelumnya. Keefektifan pendampingan kasus KDRT ini terlihat dengan adanya kerja sama yang dilakukan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dengan berbagai pihak seperti Geuchik Gampong Neuhuen, pihak Kecamatan Masjid Raya dan bahkan juga Mahkamah Syariah Aceh Besar. Dalam pemberian pendampingan kasus KDRT tersebut terlihat peran besar para legal seperti Putri Balqis dan Evariana. Tidak hanya itu para pengacara Rida Nurdin dan Mulia Marhaban juga mengambil peranan besar terselesainya kasus tersebut. Dengan adanya kerjasama yang efektif dari beberapa unsur tersebut, maka pihak korban dapat dikembalikan hak-haknya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Keberhasilan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus KDRT yang dialami oleh ibu-ibu dan anak di Gampong Neuheun juga terlihat pada kasus yang dialami oleh TA yang merupakan masyarakat yang tinggal di lorong Tgk. Alue Seuneuhi Neuheun, Masjid Raya, Aceh Besar. Kasus yang berbentuk psikis dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan perselingkuhan. Sebagai-mana hasil wawancara dengan pihak korban dikatakan sebagai berikut:

Mitra menikah pada tahun 2005, dalam 1 tahun mitra sudah pisah ranjang artinya tidak diberikan nafkah bathin atau hubungan seksual, mitra juga sering didiamkan/pelaku jarang bicara, pelaku sering memberikan uang kepada mitra perhari namun dalam keadaan membuat mitra merasa terhina seperti pekerja harian padahal suami memiliki penghasilan yang lumayan besar. Pelaku menuduh mitra berselingkuh pelaku juga tidak memperhatikan mitra, pelaku

¹⁶ Wawancara: Rida Nurdin, Salah Satu Pengacara dalam KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 10 Desember 2018

juga pernah berselingkuh sehingga selingkuhannya datang menemui mitra jam 11 malam.¹⁷

Berdasarkan penjelasan korban di atas bahwa KDRT yang berbentuk psikis ini membuat korban tidak dapat menerima semata atas perbuatan sang suami. Korban hanya dijadikan sebagai pekerja rumah yang dibayar sesuka hati pelaku. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku tidak lagi menganggap sang korban sebagai seorang istri melainkan pembantu rumah, bahkan pelaku melakukan perbuatan curang yaitu berselingkuh dengan wanita lain. Hal inilah yang membuat korban meminta pihak ketiga untuk menangani dan mendampingi kasus KDRT yang sedang dialaminya. Munuru salah seorang para legal yang mendampingi kasus KDRT ini penyelesaiannya dapat terlaksana secara efektif dengan kronologis sebagai berikut:

Setelah mendapatkan laporan dari korban, maka pada tanggal 25 April 2018 melakukan PPP dan konseling awal. Tanggal 30 April 2018, menghubungi mitra untuk menginformasikan bahwa kasusnya sudah di disposi oleh Paralegal dan konselor dan berkoordinasi tentang tindak lanjut kasus mitra. Tanggal 4 Mei 2018 menghubungi mitra untuk mengajak bertemu, tapi mitra belum menyediakan waktu. Tanggal 15 Mei 2018, bertemu mitra di P2TP2A Aceh, namun mitra sudah mengganti no hponenya. Tanggal 22 Mei 2018 pihak P2TP2A bertemu mitra untuk berkonsultasi tentang kasusnya (pendalaman kasus) agar langkah-langkah tindak lanjut untuk penanganan kasus sesuai dengan keinginannya (mitra pulang kampung menunggu mitra pulang terlebih dahulu). Pada tanggal 16 Juli 2018, pendampingan kasus dengan agenda *assesment*. Tanggal 24 Juni 2018, menghubungi pelaku agar mau menghadiri Mediasi yang rencana akan dilakukan dalam waktu dekat. Tanggal 3 Agustus 2018, memberikan penguatan kepada mitra karena sedang dirawat di rumah sakit Kesdam psikologisnya sangat terganggu. Tanggal 2-13 September 2018, mitra masih dirawat di rumah sakit Kesdam (penyakit komplikasi). Tanggal 21 September 2018, menghubungi pelaku kembali agar mau dilakukan mediasi.¹⁸

Ungkapan di atas menunjukkan adanya upaya yang besar dari pihak P2TP2A

Rumoh Putroe Aceh untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dialami oleh korban di

¹⁷ Wawancara: Tuti Asmawati, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 11 Desember 2018

¹⁸ Wawancara: Putri Balkis, Salah Satu Paralegal KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 12 Desember 2018

Gampong Neuheun. Namun pada kasus ini terlihat adanya ketidak efektifan selama berlangsungnya mediasi. Dimana para legal yang dipegang oleh Putri Balqis yang didampingi oleh seorang konselor Nanda mengalami kendala saat jalannya mediasi kasus tersebut. Hal ini dikarenakan korban telah mengalami tekanan psikis yang berat dan bahkan sudah memasuki rumah sakit.

Kasus KDRT terakhir yang ditemui di lapangan ialah juga berbentuk fisik dan seksual. Kasus ini dialami oleh RS yang merupakan salah seorang anak yang tinggal di Perumahan Tiongkok Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Kasus ini bukan terjadi antara suami dengan istri, melainkan salah seorang abang ipar kepada adek iparnya. Menurut keterangan pihak korban kronologis terjadi kasus KDRT berupa fisik ini ialah sebagai berikut:

Saya mempunyai 5 bersaudara dan saya anak nomor 5, semasa di dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia lalu klien di besarkan oleh ibunya, semenjak ayahnya meninggal dunia ibunya sering sakit-sakitan pada usia 7 tahun ibu klien meninggal dunia sebab tidak ada tempat untuk berlindung selain kakak kandung yang bernomor 2 yang bernama Eva Fatimah Sarah suami kakak klien bernama Darmawan (abang ipar klien), mereka sudah memiliki 2 anak yang nomor 1 kelas 6 SD sedangkan yang nomor 2 masih berumur 4 tahun. Sejak klien tinggal dengan abang iparnya klien sering mendapatkan kekerasan, masalah kecil sering dibesarkan serta sampai pada saat kejadian yang di laporkan ke P2TP2A. Klien saat ini sangat mengkhawatikan dengan sekolah dan berharap bisa belajar dengan tenang mengingat klien sekolah di SMK jurusan industri testil dan akan melakukan magang pada awal Oktober 2018. Klien sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari abang ipar, dipeluk dari belakang dan diremas payudara lalu klien melawan akhirnya bisa lepas dari pelaku. Pada tanggal 9 Oktober 2018 klien baru pulang dari rumah teman dan kebetulan laki-laki lalu pelaku (abang ipar) marah-marah dan membakar baju klien dan ijazah klien, lalu klien lari ke rumah teman di Lambaro Angan, salah satu teman kampung menyuruh untuk melapor ke polda dan P2TP2A, guna mencari perlindungan dan kepastian hukum, setelah di lakukan pendekatan lagi ternyata tidak hanya kekerasan saja yang dilakukan oleh abang iparnya pada saat

masih SMP abang ipar memasukan jari kedalam kemaluan klien dan klien tidak berani melapor karena takut kepada pelaku.¹⁹

Dari keterangan korban di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kasus KDRT yang satu ini berbentuk seksual dan pelantaran karena pihak pelaku sering memukul dan meremas payudara korban. Tidak hanya itu pelaku juga telah melakukan perbuatan yang melantarkan korban untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan karena semua fasilitas seperti baju dan ijazah korban dibakar oleh abang iparnya. Kasus semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan karena akan mengakibatkan pada perilaku pemerkosaan. Oleh karena itu pihak korban berupaya mencari bantuan dari pihak ketiga dengan membuat laporan kepada pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh. Menanggapi laporan dari korban tersebut, maka pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh secara cepat mengambil tindakan penanganan dengan memberikan pendampingan secara mediasi kepada korban.

Proses penanganan kasus KDRT ini melibatkan beberapa pihak di antaranya Supami Salim sebagai Ibu Asuh, Putri Balqis berperan sebagai Paralegal, Rahmatan sebagai Konselor, Endang sebagai Psikolog dan Mawardi berperan sebagai Manajer Kasus. Menurut keterangan pihak manajemen kasus yang menagani kasus ini jalannya koronologi pendampingan kasus ini adalah sebagai berikut:

Tanggal 12 September 2018, PPP dan konseling membawa klien untuk pindah dari rumah ibu angkat ke rumah aman kota Banda Aceh. Dua hari setelah itu dilakukan pendampingan dan agenda Advokasi terkait kelanjutan sekolah klien dan pengurusan administrasi rumah aman. Pada tanggal 19 September 2018, mencari info tentang tempat kerja pelaku. Nama Darmawan bekerja sebagai penjaga pintu air wilayah Neuheun. Sehari kemudian dilakukan pendampingan awal bagi dengan memberikan penguatan kepada klien. Tanggal 25 September 2018, pertemuan dengan wakil kepala sekolah dan kepala bengkel Tekhtil (ibu Niar) dan ibu Mega membicarakan persiapan magang di awal Oktober 2018.

¹⁹ Wawancara: RS, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 13 Desember 2018

Tanggal 26 September 2018, pendampingan visum ET. Spektrum di PPT Bhayangkari.²⁰

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa adanya upaya P2TP2A dalam memberikan pelayanan dan dampingan kepada korban dengan mengembalikan hak-haknya seperti hak melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Ini dilakukan dengan menghubungi pihak sekolah tempat korban sekolah agar pihak sekolah memberikan segala jadwal dan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh korban dalam kelanjutan program magangnya. Adanya upaya semacam ini memperlihatkan keefektifan pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang ditandai dengan melibatkan pihak ketiga seperti sekolah dan PPT Bhayangkari dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang terjadi di Gampong Neuheun. Tidak hanya pihak-pihak yang disebutkan di atas, penyelesaian kasus tersebut juga melibatkan berbagai pihak lain. Hal ini sebagai mana yang dinyatakan oleh Endang sebagai berikut:

Sehari kemudian membantu klien untuk surat perlindungan ke Polda. Pada tanggal 8 Oktober 2018, Case Confrence dengan berbagai lintas sektor (Dinsos, Baitul Mal, Pihak Sekolah, Penyidik Polda Aceh, dan P2TP2A Aceh termasuk ibu asuh rumah aman). Tujuan Case Confrese adalah mengetahui sejauh mana tindak lanjut proses hukum, mengetahui kelanjutan tempat tinggal mendiskusikan kelanjutan pendidikan mendiskusikan keberlanjutan biaya hidup (beasiswa) dan mendiskusikan tatakrama kehidupan gampong. Tanggal 15 Oktober 2018, penunjukan surat tugas pemeriksaan Psikologis klien dan pada tanggal 22 Oktober 2018, pendampingan klien untuk klien BAP dengan Paralegal P2TP2A, konselor P2TP2A melakukan pengurusan BPJS terkait kasus pelecehan Seksual terhadap klien.²¹

Jika dicermati uraian di atas jelas terlihat bahwa dalam menjalani proses pendampingan kepada korban KDRT di Gampong Neuheun juga melibatkan pihak-pihak tertentu sesuai dengan kasus yang dialami korban. Pada kasus ini pihak P2TP2A

²⁰ Wawancara: Supami, Ibu Asuh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Pada Tanggal 14 Desember 2018

²¹ Wawancara: Endang, Salah Satu Psikolog Kasus KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 15 Desember 2018

Rumoh Putroe Aceh melibatkan pihak kepolisian Polda Aceh dan kepengurusan BPJS. Ini semua dilakukan agar kasus yang didampingi bisa terselesaikan dengan baik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan kelima kasus KDRT yang terjadi di Gampong Neuheun di atas, maka jelaslah bahwa hampir semua kasus dapat terselesaikan dengan efektif oleh pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang dibantu oleh pihak-pihak lainnya.

E. Dampak Positif Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Gampong Neuheun

Berdirinya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh telah memberikan dampak positif terhadap para ibu-ibu dan anak yang sedang mengalami kasus KDRT di Kabupaten Aceh Besar pada umumnya dan khususnya di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya. Dampak positif yang disumbangkan oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh ini dapat dilihat keterangan-keterangan informan, khususnya para korban KDRT. TA misalnya mengatakan sebagai berikut:

Bagi saya keberadaan lembaga ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya alami dalam keluarga. Selama ini saya sering mengalami siksaan batin karena ulah suami saya yang semena-mena dengan saya dan anak-anak saya. Kami tidak dinafkahi, kami ditelantarkan dan bahkan kami juga tidak diberikan izin berkunjung ke rumah keluarga kami sendiri.²²

Berdasarkan ungkapan di atas, menunjukkan bahwa keberadaan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh telah memberikan kontribusi yang positif bagi para korban. Dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A pelaku dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya. Tidak hanya itu para korban bisa mendapatkan

²² Wawancara: TA, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 11 Desember 2018

kehidupan yang lebih baru dan baik dengan anak dan keluarganya. Ungkap di atas juga didukung oleh E yang juga salah satu korban KDRT di Gampong Neuheun. Ia mengatakan bahwa:

Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada P2TP2A Putroe Rumoh Aceh, karena telah membantu saya dalam kesusahan dan kesakitan akibat ulah suami saya yang sering memukul saya tanpa sebab yang jelas.²³

Dari penjelasan E tersebut, maka jelaslah bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya keterlibatan lembaga ini serta di bantu oleh lembaga-lembaga lain, maka tingkat jumlah KDRT di Gampong Neuheun bisa terus berkurang dimasa mendatang. Penanganan secara mediasi ini juga memberikan dampak positif bagi pengembalian hak-hak azasi manusia terutama hak-hak anak yang terputus akibat perilaku KDRT dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Riska Sandrika sebagai berikut:

Saya sangat berterima kasih kepada pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dengan adanya bantuan pendampingan dan penanganan terhadap kasus yang saya alami, saya bisa mendapatkan pendidikan sekolah saya kembali yang selama ini sempat terputus akibat ulah pelaku.²⁴

Ungkapan di atas menunjukkan besarnya kontribusi yang positif bagi keberadaan lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh. Artinya banyak pihak yang terbantu dengan hadirnya lembaga ini, hak-hak mereka yang selama ini terbatas bahkan dilarang oleh pelaku dapat dikembalikan lagi seperti sebelum bekeluarga.

F. Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Gampong Neuheun

²³ Wawancara: E, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 5 Desember 2018

²⁴ Wawancara: RS, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 13 Desember 2018

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam menangani kasus KDRT tentu bukanlah suatu perkara yang mudah. Kendala atau hambatan selalu datang baik dari pelaku maupun pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

Kurangnya sarana prasarana P2TP2A, sehingga menghambat berjalannya proses penanganan kasus di P2TP2A, kendala yang sering dihadapi oleh pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus KDRT di Gampong Neuheun ialah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi karena mereka takut terhadap pelaku. Keterangan di atas seperti yang dikabarkan oleh E

Sebenarnya saya sudah lama memendam kasus KDRT yang menimpa diri saya, karena jika saya menceritakan perbuatan suami saya kepada orang lain saya akan diancam oleh suami saya, sehingga saya hanya berdiam saja dan apa yang suami saya mau.²⁵

Keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

Abang ipar saya sering memberikan ancaman kepada saya seperti menghukum saya, menelantarkan saya dan bahkan membunuh saya jika saya buka mulut terhadap perbuatan kejahatan yang dia lakukan terhadap saya. Makanya saya selama ini memendam apa yang telah berlaku atas diri saya.²⁶

Dari kedua pernyataan di atas jelaslah kurang keterbukaan para korban dalam menyampaikan informasi kepada pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh menjadi kendala bagi para konselor, para legal, psikolog dan lainnya. Sehingga dalam menjalankan proses penanganan terkadang memakan waktu yang lama. Selain kendala yang bersumber dari para korban kasus KDRT, hambatan juga sering muncul dari dalam lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh seperti kurangnya terjalin kerja sama sesama

²⁵ Wawancara: E, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal. 5 Desember 2018

²⁶ Wawancara: RS, Salah Satu Korban KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 15 Desember 2018

konselor sehingga antara konselor yang satu dengan yang lainnya kurang berbagi pengalaman yang dihadapi di lapangan. Menurut keterangan Nanda salah seorang konselor P2TP2A Rumoh Putroe Aceh bahwa:

Selama ini saya di lapangan sering melakukan pendampingan sendiri saja dan hanya dibantu oleh aparaturnya Gampong Neuheun seperti kepala desa dan perangkatnya, itupun bantuan pemberian informasi keberadaan rumah korban. Sementara apa yang saya dapatkan dan alami di lapangan pihak P2TP2A Rumoh Putroe Aceh tidak mempertemukan secara aktif dengan konselor dan psikolog lainnya.²⁷

Berdasarkan ungkapan konselor di atas menunjukkan tanpa adanya kerja sama yang baik, maka semua kasus yang ditangani tidak akan berjalan efektif seperti yang diharapkan. Pentingnya kerja sama di kalangan pihak-pihak P2TP2A ini agar pengalaman dan hambatan yang dialami di lapangan dapat teratasi sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

²⁷ Wawancara: Nanda, Salah Satu Konselor P2TP2A Terkait KDRT di Gampong Neuheun Pada Tanggal 3 Desember 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan Kasus KDRT di Gampong Neuheun diawali dengan adanya laporan pihak korban, selanjutnya pihak P2TP2A memberikan pendampingan secara khusus kepada korban. Pendampingan ini melibatkan beberapa pihak dari P2TP2A seperti konselor, alvokad, paralegal dan ibu asuh yang merupakan bagian dari P2TP2A. Tidak hanya pihak P2TP2A proses penyelesaian KDRT di Gampong Neuheun juga melibatkan para perangkat desa dan bahkan pihak kepolisian serta mahkamah syari'ah atau pihak pengadilan.
2. Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Gampong Neuheun telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A pelaku dapat terbebaskan dari penderitaan yang

dialaminya. Tidak hanya itu para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baru dan baik dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Gampong Neuheun, kembalinya hak-hak azasi manusia terutama hak-hak anak yang terputus akibat perilaku KDRT dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Gampong Neuheun adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi karena mereka takut terhadap pelaku, sehingga dalam menjalankan proses penanganan terkadang memakan waktu yang lama. Selain kendala yang bersumber dari para korban kasus KDRT, hambatan juga sering muncul dari dalam lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh seperti kurangnya terjalinnya kerja sama sesama konselor sehingga antara konselor yang satu dengan yang lainnya kurang berbagi pengalaman yang dihadapi di lapangan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka pada bagian akhir ini penulis mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak korban KDRT agar tidak segan-segan untuk membuat laporan kepada pihak P2AP2T tentang nasib yang dialaminya sehingga penderitaan yang dialami dapat terselesaikan secara hukum.
2. Bagi pihak P2AP2T agar terus berupaya dengan kuat dan sabar dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, serta meningkatkan kerja sama antara profesi masing-masing sehingga semua kasus yang ditangani dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrina Habibi dan Dian Marina, *Buku Saku Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Mekanisme Penanganannya*, Banda Aceh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2013.
- Analiansyah, dkk, *Profil Gender Aceh*, Banda Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2017.
- Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Aceh Besar, 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2012-2015
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, Jakarta, Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial RI, *Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademika Pressindo, 2009.
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajah Mada Press, 2017.
- Hanita Margaretha, Nahuda, dkk, *Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.
- Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan R.I Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- Margaretha, dkk, *Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta: P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, 2007.
- Martani dan Lubis, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Pusat Ilmu-Ilmu Sosial, 1987.
- Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, *Informasi Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, (DKI Jakarta, 2009).
- Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Richard, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1978.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tim Kampanye JPA 231, *Buku Saku Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, Banda Aceh, 2015.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6.
- Yusuf Sufiandi, *Panduan Pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2007.
- Zufri, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur), *Skripsi*. Jabar: Universitas Jember, 2014.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B 2123/Un.08/FDK/KP.00.4/04/2018**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 06 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. Rasyidah, M. Ag (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KJU Skripsi:

Nama : Abdaryani Lingga
NIM/Jurusan : 140404070/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Efektivitas Pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
(Studi di Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 April 2018 M
16 Rajab 1439 H



Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Wakil Rektor dan Kepala UIN Ar-Raniry.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
GAMPONG NEUHEUN**

Jalan Laksamana Malahayati Km. 14 Neuheun – Aceh Besar Kode Pos 23381

Nomor : 115/NH/AB/I/2019
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Neuheun, 17 Januari 2019
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry
Di –
Banda Aceh

1. Keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDARIYANI LINGGA
NIM : 140404070
Semester/Jurusan : IX / Kesejahteraan Sosial
Judul Penelitian : "Efektifitas Pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar".

2. Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian yang berlokasi di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mulai tanggal 1 November 2018 s/d 17 Januari 2019.
3. Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEUCHIK GAMPONG NEUHEUN



INSTRUMEN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN OLEH P2TP2A TERHADAP PENANGANAN KDRT DI GAMPONG NEUHEUN KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR

A. Pertanyaan Untuk Pihak P2TP2A

Nama Informan :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Mohon bapak/ibu berikan informasi terkait pertanyaan di bawah ini.

1. Apa saja bentuk kasus KDRT di kalangan anak-anak yang pernah ditangani oleh pihak P2TP2A di Gampong Neuheun ?
2. Apa saja kasus KDRT di kalangan ibu rumah tangga yang pernah ditangani oleh pihak P2TP2A di Gampong Neuheun ?
3. Apa saja kasus KDRT di kalangan suami yang pernah di ditangani oleh pihak P2TP2A di Gampong Neuheun ?
4. Bagaimana pihak P2TP2A bisa mengetahui adanya KDRT di Gampong Neuheun?
5. Bagaimana proses penyelesaian KDRT oleh P2TP2A di Gampong Neuheun ?
6. Apakah pihak P2TP2A meminta syarat kepada korban KDRT agar kasusnya yang dialaminya dapat ditangani ? jika ada pasa saja syaratnya ?
7. Siapa saja yang terlibat dari P2TP2A dalam penanganan KDRT di Gampong Neuheun ?
8. Kapan pihak P2TP2A melakukan penanganan KDRT di Gampong Neuheun ?
9. Saat bertemu dengan pelaku kekerasan apa yang dilakukan oleh pihak P2TP2A ?

10. Apa saja yang faktor yang mendukung pihak P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di Gampong Neuheun ?
11. Apa saja yang faktor yang menghambat pihak P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di Gampong Neuheun ?
12. Kasus KDRT apa saja yang telah berhasil diselesaikan oleh P2TP2A di Gampong Neuheun ?
13. Kasus KDRT apa saja yang tidak berhasil diselesaikan oleh P2TP2A di Gampong Neuheun ? dan mengapa tidak berhasil diselesaikan ?

B. Pertanyaan Untuk Korban KDRT

Nama Informan :
Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Mohon bapak/ibu berikan informasi terkait pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah saudara/i pernah mengalami KDRT dalam rumah tangga ? jika pernah apa saja bentuk KDRT yang saudara/i alami ?
2. Kenapa KDRT itu bisa saudara/i alami ? apa sebabnya ?
3. Kasus KDRT yang saudara/i alami apakah membuat saudara cacat fisik dan gangguan mental ?
4. Apakah saudara/i pernah melaporkan KDRT yang bapak alami kepada pihak P2TP2A ? jika pernah bagaimana tanggapan P2TP2A ?

5. Sebelum saudara memberikan laporan kepada pihak P2TP2A, apakah saudara/i terlebih dahulu melapor sama pihak lain ? jika ia pada siapa laporan tersebut anda berikan ?
6. Apa alasan saudara/i melaporkan KDRT tersebut kepada pihak P2TP2A ?
7. Apa syarat yang diberikan pihak P2TP2A agar saudara/i mendapatkan bantuan penanganan KDRT tersebut ?
8. Apakah saudara/i pernah mendapatkan bantuan dari P2TP2A dalam menangani KDRT yang saudara/i alami ? jika pernah bagaimana prosesnya ?
9. Apakah KDRT yang saudara/i alami dapat diselesaikan oleh pihak P2TP2A ?
10. Bagaimana perasaan saudara/i setelah mendapatkan bantuan dari pihak P2TP2A?
11. Bagaimana hubungan saudara/i dengan pelaku yang berbuat KDRT sama saudara/i ?
12. Apakah pihak P2TP2A meminta biaya saat menangani kasus yang saudara alami? Jika ada berapa biayanya ?

C. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat

Nama Informan :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Mohon bapak/ibu berikan informasi terkait pertanyaan di bawah ini.

1. Apa saja kasus KDRT yang pernah terjadi di Gampong Neuheun ?
2. Mengapa kasus KDRT itu bisa terjadi di Gampong Neuheun ?
3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat jika terjadinya KDRT di Gampong Neuheun ?

4. Bagaimana proses pihak lembaga P2TP2A dalam menanggapi KDRT di Gampong Neuheun ?
5. Apakah pihak gampong memiliki aturan sanksi kepada pelaku KDRT di Gampong Neuheun ? jika ada bagaimana bentuknya ?
6. Siapa saja pihak gampong yang terlibat dalam penyelesaian KDRT di Gampong Neuheun ?



DOKUMENTASI

Gambar 1. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan P2TP2A



Gambar 2. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan P2TP2A



Gambar 3. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan Korban KDRT



Gambar 4. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan



Gambar 5. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan Korban KDRT



Gambar 6. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan Korban KDRT



Gambar 7. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan Korban KDRT



Gambar 8. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan Korban KDRT



Gambar 9. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan Korban KDRT



Gambar 1. Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Informan Tokoh Masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdariyani Lingga
2. Tempat/Tanggal Lahir : Rimo, 8 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. NIM : 140404070
9. Alamat : Darussalam
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Rahmat Murni Lingga
 - b. Ibu : Ramaini Bancin
11. Pekerjaan : Wiraswasta
12. Alamat : Desa Rimo, kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil.
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SDN 1 Rimo 2002-2008
 - b. Tahun : SMPN 1 Rimo 2008-2012
 - c. Tahun : SMAN 1 Gunung Meriah 2012-2014
 - d. Tahun : Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2014-2019

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Abdariyani Lingga